



GOVERNOR OF RIAU

Tanjungpinang, 03 Mei 2021

Nomor : 459/SET-STC19/V/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Pengawasan dan Penegakan
Protokol Kesehatan**

Kepada
**Yth. Bupati dan Wali Kota
se-Provinsi Kepulauan Riau**

di-
T E M P A T

Menyusul Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 457/SET-STC19/V/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Selama Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021, bersama ini disampaikan kepada para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat melakukan upaya peningkatan pengawasan, pendisiplinan masyarakat dan penegakan protokol kesehatan sebagai berikut:

1. Menempatkan Petugas Satuan Tugas COVID-19 di masing-masing tempat peribadatan (masjid, gereja, vihara, kelenteng, pura) dan memastikan terlaksananya protokol kesehatan secara ketat.
2. Melakukan patroli rutin keliling guna memastikan terlaksananya pembatasan aktivitas masyarakat di tempat dan fasilitas umum pada malam hari.
3. Memastikan terlaksananya penegakan protokol kesehatan pada tempat-tempat yang berpotensi terjadi interaksi maupun kerumunan orang seperti: pasar, toko swalayan, restoran/rumah makan/kafe, mall atau pusat perbelanjaan, salon/spa, tempat hiburan/pariwisata dsb, bekerjasama dengan pihak pengelola tempat-tempat dimaksud dan melakukan pendisiplinan bagi yang melakukan pelanggaran.
4. Pendisiplinan sebagaimana dimaksud diatas dapat berupa pemberian sanksi teguran, pembekuan sementara izin usaha sampai dengan penutupan tempat usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Melibatkan unsur gabungan yang terdiri atas Satgas COVID-19, Satpol PP dan unsur TNI-POLRI dalam setiap pelaksanaan pengawasan.
6. Bupati dan Wali Kota dapat melakukan pengaturan lebih lanjut dengan memperhatikan kebutuhan, situasi dan kondisi daerahnya.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI (sebagai Laporan);
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.